



Volume : 23, Nomor : 1, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

### Keterbukaan Informasi Dalam Pemberitaan Media Elektronik Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah

Oleh :

**Ronald Fredy Christian Sipayung**

e-mail. [ronaldfcsipayung@gmail.com](mailto:ronaldfcsipayung@gmail.com)

**Alvi Syahrin**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan

#### **Abstract**

*Presumption of innocence is a universal principle that exists and applies to every country in the world that calls itself a country based on law. In criminal justice theory, there are two criminal justice models, namely: Crime Control Model (CCM) and Due Process Model (DPM). The guarantee for human rights protection cannot only be provided through the inclusion of this principle because the presumption of innocence is 'abstract', so it requires further implementation in the administration of criminal justice. Differences in perspective among law enforcers, especially prosecutors and judges, as well as among the public, result in differences in punishment and charges in one case with another. In addition, the public's understanding differs regarding the principle of the presumption of innocence, resulting in public distrust of the law, which has led to excessive reporting on criminal offences, even though it is not certain that the suspect or defendant actually committed the alleged crime.*

**Key words:** disclosure, information presumption of innocence

#### **Abstrak**

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai suatu asas universal yang terdapat dan berlaku pada setiap negara di dunia yang menamakan dirinya sebagai negara berdasarkan hukum. Dalam teori peradilan pidana, dikenal adanya dua model peradilan pidana, yaitu : *Crime Control Model* (CCM) dan *Due process Model* (DPM). Jaminan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya dapat diberikan melalui pencantuman asas tersebut saja, karena asas praduga tak bersalah itu bersifat 'abstrak', sehinggamerlukan implementasi lebih lanjut pada penyelenggaraan peradilan pidana. Perbedaanperspektif yang terjadi di kalangan penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim serta kalangan masyarakat mengakibatkan perbedaan pidana dan tuntutan terhadap satu perkara dengan perkara lain. Ditambah lagi pemahaman masyarakat yang berbeda-beda terhadap asas praduga tak bersalah sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang mengakibatkan timbul pemberitaan pelaku tindak pidana secara berlebihan padahal belum tentu si tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan tindakpidana yang dituduhkan.

**Kata Kunci :** Keterbukaan; Informasi; Praduga Tak Bersalah



### A. Latar Belakang

KUHAP yang pada waktu diundangkan dianggap sebagai karya agung (*master piece*) dari Bangsa Indonesia masih kurang dapat diimplementasikan secara benar, sehingga mengakibatkan tujuan penyelenggaraan peradilan pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material (*substantial truth*) tidak dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Pihak-pihak yang memegang kekuasaan dan wewenang akan cenderung menyalahgunakannya dengan motifnya masing-masing, seperti untuk keuntungan pribadi, untuk memperlancar tugas dan pekerjaan, dan sebagainya. Salah satu titik rawan untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah adalah dalam penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Kesalahan atau kurang cermat dalam menggunakan upaya paksa dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan penderitaan jasmani dan rohani bagi warga masyarakat yang mengalaminya. Contohnya adanya salah tangkap, salah tahan, bahkan salah tembak dalam proses pencarian pelaku kejahatan.

Sebagai salah satu usaha untuk melindungi keluhuran harkat dan martabat manusia sebagaimana terdapat dalam

Undang-Undang No. 35 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan dalam Penjelasan KUHAP tercantum adanya asas : “*Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*”

Asas ini sering diistilahkan dengan nama asas praduga tak bersalah (*presumption ofinnocence*) sebagai suatu asas universal yang terdapat dan berlaku pada setiap negara di dunia yang menamakan dirinya sebagai negara berdasarkan hukum. Dalam teori peradilan pidana, dikenal adanya dua model peradilan pidana, yaitu : *Crime Control Model* (CCM) dan *Due process Model* (DPM).<sup>1</sup> Pada negara-negara yang menganut CCM yang lebih mengutamakan efisiensi dan efektifitas penanggulangan kejahatan, seringkali asas pradugatak bersalah hanya menjadi slogan kosong belaka. Sedangkan pada negara-negara yang menganut DPM, maka asas praduga tak bersalah diterapkan melalui penyelenggaraan peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.

<sup>1</sup> Herbert L Packer, *The Limits of Crminal Sanction*, Stanford University Press, California,

1968, hal. 59.



Menurut Herbert L. Packer, sistem peradilan pidana yang mengutamakan efisiensi untuk menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana berjalan efektif, adakalanya seseorang yang dianggap bersalah, kemudian ditangkap dan ditahan dibiarkan begitu saja, sampai ia sendiri berusaha melakukan pembelaan. Dengan mengaplikasikan keahliannya, baik polisi maupun jaksa telah menentukan adanya kesalahan atau ketidaksalahan seseorang lebih awal. Kepada mereka yang bersalah prosesnya diteruskan dengan mendasarkan pada prinsip *presumption of guilty* ( praduga bersalah), yang tercermin dari semua langkah dan usaha yang dilakukan polisi maupun jaksa untuk menyatakan bahwa tersangka bersalah.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan peradilan demikian adalah tidak sesuai dengan *due process of law* (proses hukum yang adil atau layak) melainkan dilaksanakan melalui *arbitrary process* (proses yang sewenang-wenang atau berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum). Peradilan pidana yang melaksanakan *arbitrary process* menunjukkan penegakan pidana sama halnya pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menerapkan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) 1941.

Praktek peradilan pidana masih terdapat adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang baik karena adanya kelemahan-kelemahan dari

ketentuan normatifnya maupun karena adanya perbedaan perspektif di kalangan penegak hukum (khususnya jaksa dan hakim) serta kalangan masyarakat terhadap pengadilan bahwa pengadilan lah yang berhak menentukan tentang salah tidaknya terdakwa.

Dalam pemberian bantuan hukum yang sebenarnya diwajibkan oleh KUHP atas tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun ke atas, seringkali baik polisi, jaksa, maupun hakim mengabaikan adanya keharusan tersangka atau terdakwa didampingi penasehat hukum. Terdapat perspektif umum di kalangan penegak hukum yang sebenarnya enggan jika tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum. Muncul anggapan sinis atas apa yang dilakukan penasehat hukum berupa ungkapan, "*orang salah kok masih dibela*". Ungkapan tersebut juga seringkali menjadi opini umum di tengah masyarakat.

Tanpa adanya penasehat hukum yang mendampingi tersangka atau terdakwa, polisi, jaksa dan hakim merasa lebih leluasa memeriksa pelaku tindak pidana tanpa adanya pihak yang dapat melakukan kontrol. Penasehat hukum lebih dianggap sebagai "lawan" daripada mitra kerja sesama aparat sistem peradilan pidana yang bertugas menemukan kebenaran materil. Penasehat hukum juga seringkali dianggap sebagai pembela orang yang berduit saja, karena orang yang tidak

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 61.



punya sering tidak didampingi penasehat hukum.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa prinsip atau asas praduga tak bersalah belum dipahami secara utuh dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Selain contoh-contoh di atas, terdapat pula contoh dimana dikenal adanya 'kebijakan' pimpinan Kejaksaan yang mengharuskan jaksa penuntut umum menuntut pidana yang berakibat apabila putusan pengadilan tidak memidana terdakwa atau memidana kurang dari 2/3 tuntutan jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum (banding/kasasi).

Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpercayaan pimpinan kejaksaan akan putusan pengadilan, padahal dengan adanya asas praduga tak bersalah, semua pihak seharusnya menyadari dan harus mempercayai bahwa putusan pengadilan adalah benar dan harus dipatuhi, kecuali benar-benar ditemukan adanya kesalahan yang nyata dalam penerapan hukum oleh hakim.

Apa yang dilakukan kejaksaan dilakukan pula oleh masyarakat khususnya mereka yang tersangkut perkara pidana. Hampir tidak ada putusan pengadilan tingkat pertama tanpa diajukan upaya hukum. Jika hal ini dibiarkan, maka dapat diduga bahwa akan selalu ada penumpukan perkara di lembaga-lembaga pengadilan tingkat banding dan kasasi.

Lebih parah lagi, jika masyarakat tidak senang atau tidak percaya dengan

suatu putusan pengadilan, masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri, sehingga Pengadilan bukan menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menyatakan terdakwa bersalah. Banyak contoh adanya perbuatan massa yang menghakimi pelaku kejahatan sampai tewas dan bahkan terdapat pelaku kejahatan yang dibakar hidup-hidup atau terdapat kalangan masyarakat yang kecewa atau tidak puas dengan putusan pengadilan.

Ketidak-mengertian masyarakat atas asas praduga tak bersalah ternyata bukan saja terjadi pada masyarakat awam, tetapi kalangan terpelajar dan pejabat tinggi pemerintahan. Selain main hakim sendiri, terjadi pula tindakan oleh media yaitu *trial by press* dimana media massa memberitakan pelaku tindak pidana secara berlebihan padahal belum tentu si tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Permasalahannya, bagaimanakah asas praduga tak bersalah dari perspektif aparat penegak hukum di dalam sistem peradilan pidana?

### B. Pembahasan

Perbedaan perspektif di kalangan penegak hukum (khususnya antara jaksa dengan hakim) pada akhir-akhir ini mencuat dengan 'kebijakan' kejaksaan yang harus menuntut pidana atau mengajukan upaya hukum apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas atau lama pidana penjara tidak 2/3 dari tuntutan penuntut umum.



Kebijakan tersebut mendapat tentangan dari hakim, karena dengan adanya kebijakan demikian, maka proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang dilaksanakan oleh penuntut umum dengan "kaca mata kuda", artinya penuntut umum kurang memperdulikan terhadap fakta-fakta yang ada di persidangan dan lebih hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik yang sudah ada. Pada gilirannya setelah pemeriksaan di persidangan selesai, penuntut umum tetap menuntut terdakwa bersalah atau dengan tuntutan pidana penjara yang tinggi, walaupun dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa bukan pelakunya atau sekalipun terdakwa pelakunya, tetapi terdapat hal-hal yang meringankan sehingga putusan pengadilan membebaskan terdakwa atau memidana dengan pidana penjara yang ringan sesuai dengan kesalahan dari terdakwa. Responden hakim menyatakan, memang setelah penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan, penuntut umum mendapat "perintah" dari instansinya (kejaksaan) harus memidana terdakwa dengan tuntutan pidana yang juga diperintahkan oleh atasannya (melalui lembaga RENTUT). Dalam keadaan demikian terdapat penuntut umum yang berusaha "berkomunikasi" dengan Majelis Hakim mempertimbangkan "hubungan baik" yang sudah terjalin selama ini dengan penuntut umum, sehingga merasa tidak

enak hati apabila "permintaan" dari rekan sesama aparat penegak hukum tersebut tidak dikabulkan.

Tetapi apabila ternyata bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak mempersalahkan terdakwa atau meringankan perbuatan terdakwa, maka hakim sebagai "penegak hukum dan keadilan" tidak dapat memenuhi permintaan penuntut umum, sehingga terjadi perbedaan perspektif antara penuntut umum dengan hakim yang keduanya sebenarnya hanya melaksanakan tugas dan fungsinya saja.

Menurut responden penuntut umum, ketentuan bahwa penuntut umum harus menuntut 2/3 dari ancaman pidana pasal yang didakwakan dan ketentuan bahwa Majelis Hakim harus memidana minimal 2/3 dari tuntutan pidana penuntut umum merupakan kebijakan pimpinan Kejaksaan yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum gagal melaksanakan kebijakan tersebut, maka seorang penuntut umum akan dieksaminasi (diperiksa oleh Jaksa Pengawas) dan apabila hal tersebut karena kesalahan penuntut umum, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi dari teguran sampai dengan pemecatan dengan menggunakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil.

Untuk mengkaji adanya perbedaan perspektif antara hakim dengan penuntut umum tentang asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana dipengaruhi oleh faktor-faktor perspektif seseorang adalah :



### 1. Knowledge

Jaksa dan hakim walaupun sama-sama sarjana hukum, dalam perkembangannya mendapatkan pengetahuan yang berbeda karena mendapatkan pelatihan yang berbeda. Asas praduga tak bersalah dipersfektifkan secara berbeda oleh kedua penegak hukum berdasarkan pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pembekalan pengetahuan yang dimiliki dari instansi masing-masing.

### 2. Comprehensif

Pemahaman secara komprehensif juga mempengaruhi perbedaan persfektif. Padahal, semestinya pemahaman atas asas praduga tak bersalah atas tersangka/terdakwa harus dipahami secara komprehensif oleh petugas sebagai keseluruhan sistem peradilan pidana.

### 3. Aplikatif

Penerapan praktek berdasarkan tugas yang berbeda menyebabkan pengalaman yang berbeda dalam memahami tugas masing-masing. Dalam persfektif hakim, penjatuhan hukuman didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, sedangkan menurut persfektif jaksa penuntut umum, terdakwa mesti dihukum atas keyakinan berdasarkan berita acara pemeriksaan.

### 4. Analysis

Pengalaman, penerapan tugas, dan pengetahuan yang berbeda dianalisis secara instansi sentris dengan kaca mata masing-masing, sehingga persfektif praduga tak bersalah menjadi berbeda.

### 5. Syntesis

Perbedaan persfektif secara berulang-ulang menyebabkan secara otomatis terus terjadi kesalahan dalam mempersfektifkan asas praduga tak bersalah. Hal ini menyebabkan penerapan hukum dilakukan semaunya dan seenaknya.

### 6. Evaluatif

Atas pengalaman yang sering terjadi para pihak menyimpulkan setelah melakukan evaluasi yang mengarah pada pembenaran persfektif masing-masing atas tugas yang dilakukan.

Berdasarkan kelima faktor di atas, maka masing-masing instansi melakukan evaluasi atas tugas masing-masing yang justru makin menyebabkan perbedaan persfektif makin melebar.

Ringkasnya, persfektif seseorang dipengaruhi oleh pengetahuannya (*knowledge*) dan pemahaman yang luas (*comprehensif*) serta praktek-praktek nyata di lapangan (*aplicatif*). Kemudian dengan analisis, sintesis dan evaluasi, seseorang mempersiapkan sesuatu menurut persfektif orang tersebut. Untuk menggambarkan perbedaan persfektif antara jaksa dan hakim dapat dilihat dalam



bentuk tabel berikut :

**Tabel 1.**

**Perbedaan Perspektif Antara Hakim dan Jaksa atas Praduga Tak Bersalah**

No.	Perspektif Hakim	Perspektif Jaksa PU
1.	Jaksa seringkali salah menggunakan pasal dalam menyusun dakwaan	Hakim tidak secara sungguh- sungguh memahami dakwaan, karenanya sangat mungkin salah dalam menerapkan hukum dan untuk itu perlu ditempuh upaya hukum
2.	Hakim lah yang paling mengetahui fakta hukum satu perkara, karena banyak hal yang terungkap di persidangan, mungkin tidak terungkap dalam penyidikan yang tertuang dalam BAP	Hakim seringkali tidak serius dalam memeriksa fakta di persidangan karena perkara yang banyak. Jaksa lebih tahu karena langsung menangani perkara sejak awal.
3.	Jaksa seringkali mengabaikan faktayang terungkap di persidangan, padahal hakimlah yang paling berwenang menjatuhkan putusan bersalah atau tidaknya seseorang	Jaksa lah yang lebih mengetahuiseseseorang bersalah atau tidak, karena jika tidak cukup bukti tentulah sudah di SP3 kan sejak awal
4.	Seharusnya putusan hakim dihormati, jangan semua putusan hakim dibanding atau dikasasi	Mengajukan upaya hukum adalah hak jaksa, selagi putusantidak sesuai denga tuntutan, jaksa berhak mengajukan upaya hukum
5.	Semua pihak harus menghormati asas praduga bersalah	Jaksa berangkat dari asas praduga bersalah, jika jaksa sendiri beranggapan orang tidakbersalah, maka tidak akan pernah ada tuntutan.
6.	Hanya hakim yang boleh menghukum, selebihnya tidak mungkin. Upaya paksa harus dikurangi sehingga jangan menjadi seperti hukuman sebelum putusan hakim	Upaya paksa hanyalah alat bagipenyidik dan penuntut umum untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya, tidak lebih dan kurang. Selain itu hal ini memang dibenarkan undang-undang

**Sumber : Data Sekunder yang diolah**

Jika dilihat berdasarkan teori perspektif maka perbedaan perspektif antara hakim dan jaksa dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.**

**Perbedaan Perspektif Antara Hakim dan Jaksa atas Praduga Tak Bersalah Jika dilihat Dari Teori Perspektif**

No.	Faktor Yang Mempengaruhi Perspektif	Analisis
1.	Pengetahuan	Walaupun sama-sama berpendidikan sarjana hukum sebagai syarat pekerjaan, masing-masing profesi mengikuti pendidikan yang berbeda berupa pendidikan calon hakim dan calon jaksa
2.	Pemahaman	Sistem rekrutmen jaksa dan hakim berbeda sehingga kualifikasi yang dibutuhkan juga berbeda. Akibatnya tingkat



		pemahaman antara jaksa dan hakim atas perundang-undangan berbeda
3.	Penerapan	Masing-masing institusi memiliki aturan teknis yang menerapkan pertauran perundang-undangan. Aturan teknis disusun instansi masing-masing yang cenderung mengarah pada instansi sentris, merasa instansinya lah yang paling betul dalam menerpakan ketentuan perundang-undangan. Jaksa dan hakim di lapangan tunduk pada aturan teknis dari pimpinan di tingkat pusat
4.	Sintetis	Satu ketentuan yang diterapkan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan sehingga walaupun terdapat kesalahan dalam penerapan prosedur dianggap benar karena dianggap biasa
5.	Evaluatif	Praktek penerapan hukum akan dievaluasi menurut versi sendiri, sehingga mengarahkan pada membenaran pendapat atas apa yang dilakukan walaupun salah
6.	Analistis	Kedua instansi tidak melakukan analisis secara komperhensif, sehingga kesalahan dalam memberi persfektif terus terjadi.

### Sumber : Data Sekunder Yang Diolah

Perbedaan persfektif tersebut menyebabkan para penegak hukum memainkan peranannya secara berbeda. Undang-undang dalam hal ini KUHAP mengharuskan semua pihak khususnya jaksa dan hakim mepersfektifkan hal yang sama atas prinsip praduga tak bersalah. Nyatanya, kedua instrumen penegak hukum ini memainkan peranannya sendiri-sendiri berdasarkan persfektif yang dibangun sendiri sebagai akibat proses di atas. Dari empat peranan yang digambarkan dalam teori peranan, maka hakim dan jaksa lebih sering menggunakan peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak luar sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan

berasal dari diri pribadi. Dengan demikian, maka terjadilah konflik peranan (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

Perbedaan dalam memerankan peranan antara kejaksaan dan hakim pada akhirnya menyebabkan terjadi apa yang sering disebut dengan istilah instansi sentris. Masing-masing instansi mengedepankan kepentingan instansinya masing-masing. Kedudukan masing-masing instansi penegak hukum yang lebih mengedepankan peranan sesuai persfektif masing-masing menyebabkan terhambatnya penegakan hukum dalam kerangka system peradilan pidana. Contoh kasus yang umum adalah dalam hal pra penuntutan. Polisi seringkali merasa sudah benar dalam melakukan penyidikan, sedangkan jaksa seringkali merasa polisi belum maksimal sehingga perlu melakukan pra penuntutan (P19).



Dalam hal penerapan asas praduga tak bersalah, yang muncul adalah perspektif jaksa yang selalu hamper selalu menganggap hakim salah dalam memutus suatu perkara sehingga dirasa perlu untuk melakukan upaya hukum berupa banding dan kasasi bahkan peninjauan kembali.

Menurut Minoru Shikita<sup>3</sup>, perbedaan perspektif antar penegak hukum yang berakibat pada perbedaan peranan yang diterapkan dalam penegakan hukum akan menimbulkan setidaknya 3 (tiga) kerugian yaitu :

1. Kesukaran dalam menilai diri sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah (masalah) pokok masing-masing instansi (sebagai sub system dari system peradilan pidana) ;
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidana.

Perbedaan dan polemik atau konflik peranan antar sub sistem peradilan pidana jelas tidak sesuai dengan prinsip yang ingin dibangun dengan adanya *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) yang

dapat diartikan sebagai keterpaduan yang sama dalam memahami satu tugas bersama yaitu mengungkapkan kebenaran materil dari suatu tindak pidana. Karena itulah, hubungan koordinasi yang ada dalam sistem KUHAP adalah koordinasi horizontal, bukan vertikal. Semua instansi dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas yang sama, tetapi dalam lingkungan yang teknis dan lebih kecil menjalankan tugas dan peranan sesuai tujuan kecil yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan bersama berdasarkan kewenangan masing-masing pihak yang ditentukan undang-undang.

### **2. Perbedaan Perspektif di Kalangan Masyarakat dengan Pengadilan**

Perspektif masyarakat bahwa pengadilan yang berhak menyatakan terdakwa bersalah atau tidak sebagai wujud dari asas praduga tak bersalah mempunyai perbedaan berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan sikapnya. Perbedaan perspektif atas asas praduga tak bersalah antara masyarakat dengan hakim dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

---

<sup>3</sup> Minoru Shikita dalam Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif*

*KUHAP*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal 21.



**Tabel 3.**  
**Perbedaan Persfektif Antara Hakim dan Masyarakat**  
**Atas Praduga Tak Bersalah**

No.	Persfektif Hakim	Persfektif Masyarakat
1.	Masyarakat tidak memahami sepenuhnya kasus yang terjadi, masyarakat terlalu percaya pada pemberitaan pers	Hakim tidak objektif dalam menangani perkara, sehingga terjadi disparitas pidana yang terlalu jauh antara perkara yang satu dengan yang lain
2.	Masyarakat tidak sepenuhnya memahami kesulitan hakim dalam mengungkap perkara di persidangan. Tidak semua perkara harus divonis dengan hukuman (pidana) karena lebih baik melepaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah	Hakim lebih sering bernegosiasi dengan terdakwa sehingga orang yang seharusnya dihukum bisa dibebaskan, atau hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan daripada tuntutan.
3.	Masyarakat lah yang sering tidak mematuhi hukum dengan main hakim sendiri	Masyarakat tidak percaya dengan putusan hakim, karenanya main hakim sendiri dirasa lebih adil.
4.	Hanya dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada fakta yang muncul di persidangan, tidak menerima begitu saja apa yang dituntut jaksa	Orang yang dituntut oleh jaksa dan diajukan ke persidangan mestilah orang yang bersalah, aneh jika hakim tidak menjatuhkan vonis.

**Sumber : Data diolah**

Pedoman internal hakim dalam membuat putusan Pengadilan harus memperhatikan tujuan bahwa pidana dijatuhkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demimasyarakatnya
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>4</sup>

Pada dasarnya putusan pengadilan merupakan suatu upaya harmonisasi konflik-konflik yang terjadi

dalam masyarakat, dimana dengan adanya konflik menimbulkan disharmonisasi yang kemudian persoalannya diserahkan kepada Pengadilan dan pengadilan harus mengharmoniskan kembali masyarakat. Namun demikian, hampir saja selalu terjadi perbedaan persfektif tentang kesalahan seseorang dalam adanya statu putusan pengadilan. Beberapa putusan Pengadilan yang kurang menunjukkan tujuan sebagaimana diharapkan sehingga menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang demikian terhadap Pengadilan menimbulkan sikap

<sup>4</sup> Rancangan KUHP 1997/1998.



apriori terhadap pengadilan, dimana pada gilirannya mewujudkan suatu perspektif bahwa Pengadilan bukanlah tempat keadilan yang dapat menyelesaikan konflik dan mengharmoniskan masyarakat, sehingga masyarakat akan menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungannya.

Keadaan demikian akan menciptakan perbuatan-perbuatan "main hakim sendiri" (*eigen richteing*) dikalangan masyarakat, seperti menganiaya sampai tewas pelaku kejahatan yang tertangkap atau paling tidak muncul reaksi sosial informal dalam komunikasi interpersonal dikalangan tetangga, warung –warung kopi atau di lingkungan pekerjaannya yang menyampaikan perspektif tentang Pengadilan. Hal yang demikian juga tidak hanya terdapat di kalangan masyarakat awam dikalangan pejabat pemerintah, terdapat pula perspektif bahwa Pengadilan adalah tempat 'memidana" dan bukan tempat mengadili. Kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat juga terhadap putusan-putusan yang berbeda- beda dalam perkara-perkara yang sama (disparitas pidana). Adanya disparitas pidana putusan pengadilan dapat saja terjadi, karena keyakinan hakim bahwa putusan yang diberikan dirasakan sudah sesuai dengan rasa keadilan atas pertimbangan hukum dan non hukum. Pada sisi lain penetapan ancaman pidana ini sesuai dengan sistem yang ada dalam KUHP, khususnya pada pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling

pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Keadaan seperti ini memberikan juga peluang besar" gejala disparitas" pada suatu penetapan pidana. Dalam banyak putusan pengadilan, penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dan juga kelihatannya hakim membandingkan/mempedomani putusan hakim terdahulu " tanpa dasar pembenaran yang jelas". Terhadap tindak pidana yang sama, tetapi penerapan pidananya tidak sama didalam hukum pidana positif Indonesia hal itu dapat saja terjadi karena hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Disamping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih berat ringannya pidana (*Strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya secara umum. Disamping minimum umum dan maksimum umum tersebut kenyataannya pada setiap pasal tindak pidana hanya dicantumkan maksimum saja (untuk masing-masing pidana). Jadi dalam batas-batas maksimal dan minima tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Akibatnya dari adanya ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 KUHP ini, maka tidak menutup kemungkinan dapat terjadi disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya bahaya dapat



dibandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Berarti dalam keadaan seperti ini hak penuh dari hakim sangat berperan besar dalam memberikan suatu putusan mengenai berat ringannya pidana.

Pada hakikatnya, kebebasan hakim adalah *gebonden vrijheid*, kebebasan terikat / terbatas karena diberi batas oleh undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan, menentukan jenis pidana (*stfaafsorrt*), ukuran pidana atau berat ringan pidana (*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*straf modus*) dan kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*). Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, adalah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, dan kemudian.
2. Keputusan mengenai hukumnya ialah apakah yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Para Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memperingan pidana antara lain:

1. Perbuatan yang merupakan percobaan atau pembantuan tindak pidana.

2. Pelaku tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib;
3. Pelaku tindak pidana seorang wanita yang sedang hamil muda;
4. Pelaku tindak pidana dengan sukarela memberi ganti rugi yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya;
5. Pelaku melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya;
6. Pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab

Hal-hal yang memperberat pidana antara lain adalah :

1. Pelaku adalah seorang pegawai negeri atau pejabat negara;
2. Pelaku dalam melakukan tindak pidana menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
3. pelaku dewasa yang melakukan tindak pidana bersama anak dibawah umur;
4. Pelaku melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama atau berencana;
5. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana alam;
6. Tindak pidana dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya;
7. Pelaku adalah residivis;

Hal-Hal mengenai keputusan dipertegas juga dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU no.53 tahun 1991 Jo UU No. 14 tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004) Pasal 23 ayat (1)



menyatakan : “Segala keputusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggal”.

Putusan hakim merupakan tanggung jawab hakim dalam melakukan tugas, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana tanggungjawab tersebut tidak hanya ditujukan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepada masyarakat luas, tetapi yang paling penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penjatuhan sanksi pidana memang bukan perkara yang mudah. Hakim dituntut menguasai teknik-teknik tertentu yang menyangkut hal-hal yang bersifat kompleks untuk memperkecil terjadinya disparitas pidana. Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim hendaknya merupakan keputusan yang bersifat proporsional yaitu keputusan yang menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Keputusan yang proporsional tersebut dapat dicapai dengan memperlihatkan tujuan pembedaan yang hendak dicapai, pedoman pembedaan (*statutory guidelines for sentencing*) aturan pembedaan yang berlaku serta

keyakinan hakim tersebut dalam menjatuhkan sanksi, sehingga terlihat faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam rangka mengurangi disparitas pidana.

Adanya penjatuhan pidana oleh hakim secara langsung mengkonkritkan tugas hakim tersebut, yaitu sebagai alat pemaksa agar norma dapat juga berfungsi sebagai alat preventif dan sekaligus sebagai alat represif sehingga tujuan dari hukum pidana tersebut dapat dicapai secara efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan memperspektif suatu objek adalah: pengalaman hidup, proses belajar (sosialisasi), cakrawala dan pengetahuan. Faktor pengalaman hidup dan proses belajar yang dimiliki seseorang akan membantu memberi bentuk dan struktur terhadap objek perspektif.

Adapun faktor cakrawala dan kemampuan seseorang akan membantu memberikan arti terhadap obyek psikologi tersebut. Apa yang ingin dilakukan atau dikehendaki oleh hakim tidak dapat ditentukan secara penuh, melainkan sangat tergantung pula pada nilai-nilai dan susunan masyarakatnya. Secara konkrit Julius Stone<sup>5</sup> menyebut ada suatu *'expected reaction'* yang datangnya dari masyarakat. seorang hakim tidak dapat bertindak mengikuti kebutuhan sendiri, melainkan tindakan- tindakannya itu

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. "Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal". Makalah

Seminar Kriminologi V. Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986.



didisiplinkan oleh sistem dari *"expected reaction"* tersebut. tugas-tugas dan pekerjaan sehari-harinya harus dijalankan oleh hakim dilingkungi oleh harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan anggota masyarakat yang diorganisasi disekitar tugas-tugas hakim tersebut.

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana, maupun masyarakat secara luas karena keputusan pidana yang dianggap tidak tepat akan menimbulkan reaksi kontroversial, dalam hal ini disebut disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan. Dampak disparitas pidana adalah terpidana yang telah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban *"the judicial caprice"* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target tujuan pembedaan.

Pendekatan untuk memperkecil disparitas pidana dan pengaruhnya diperlukan suatu pedoman pembedaan (*statutory guidelines for sentencing*) untuk memudahkan hakim dalam menetapkan pembedaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Munculnya perbedaan perspektif di kalangan masyarakat dengan pengadilan karena

adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi dan informasi yang mengakibatkan terjadinya terpaan informasi yang begitu deras di kalangan masyarakat, padahal perkembangan dan perubahan hukum berjalan sangat lambat. Masyarakat yang menghendaki agar peradilan membuat putusan yang seadil-adilnya dalam rangka menegakan supremasi hukum, tidak dapat berharap banyak.

### C. Kesimpulan

Perspektif yang berbeda-beda antara kalangan Jaksa, Hakim dan masyarakat terhadap azas praduga tak bersalah merupakan salah satu kendala dalam penerapan penegakan hukum. Asas hukum yang menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa seakan-akan tidak berlaku lagi. Proses suatu perkara pidana sampai ditingkat penuntutan (kejaksaan) sudah ditargetkan harus terbukti kesalahannya. Hal ini dapat dilihat dari sikap kejaksaan di persidangan pengadilan yang tidak pernah mau menuntut bebas seorang terdakwa, walaupun dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jaksa penuntut umum beralih dengan alasan bahwa oleh pimpinan kejaksaan tidak dibenarkan jaksa penuntut umum menuntut bebas seorang terdakwa di persidangan. Apabila hal ini dilakukan maka jaksa penuntut umum tersebut akan mendapatkan sanksi dari pimpinannya. Demikian juga pernyataan dari pejabat kejaksaan yang sering disampaikan



melalui mass media baik cetak maupun elektronik yang menyatakan apabila putusan hakim membebaskan terdakwa atau hukuman yang dijatuhkan hakim kurang dari separuh tuntutan jaksa, maka kejaksaan akan menggunakan upaya hukum banding atau apabila putusan hakim membebaskan terdakwa, maka kejaksaan akan melakukan upaya hukum kasasi. Apa yang dilakukan oleh pejabat kejaksaan sudah mendahului putusan pengadilan yang menurut asa hukum tidak dapat dibenarkan.

Masyarakat dan pejabat negara sering memberikan penilaian dan kritik terhadap putusan pengadilan dengan tidak mengindahkan asas praduga tak bersalah. Masyarakat seakan-akan beranggapan bahwa pengadilan adalah tempat untuk menghukum orang, mereka menuntut agar setiap orang yang diadili harus dihukum. Sedangkan, fungsi pengadilan adalah memberikan keadilan, memberikan keadilan tidak berarti harus menjatuhkan hukuman. Peranan mass media baik media cetak maupun elektronik sangat penting, dalam membentuk opini masyarakat tentang pengertian dan penerapan asas praduga tak bersalah dalam upaya menegakan dan melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan.

#### D. Daftar Pustaka

- Adji, Indriyanto Seno., 1998, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar., 1983, "Peranan Hukum dalam Perubahan Masyarakat", *Makalah Seminar Pembangunan Hukum*, Jakarta.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi., 1986, "Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal", *Makalah Seminar Kriminologi V. Fakultas Hukum Undip Semarang*.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.